

Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
No. 0557/0/1984.

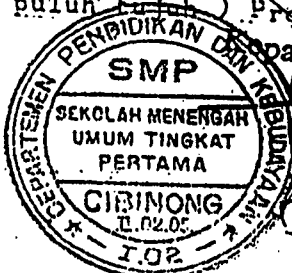
tentang

Pembukaan, Penun, Galan, dan Penegrian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

No. Agenda : 501/1/1984
Tel. Dit. : 23-5-1
Dit. : 5-1

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penun, Galan, dan penegrian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/N Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayanagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor E-847/I/Man/PA/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menggalkan Filial SMP negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menggalkan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, diberlakukan Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Keempat :
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima :
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam :
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.844 (lima ribu delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh ...



Sumanta, D.A.
NIP. 130119452

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETOMO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
- (27) Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

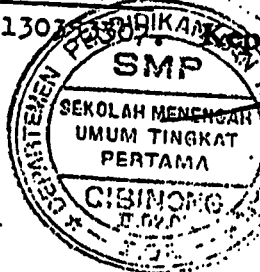
Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIDANG DIKEMHUKUM KEMWIL
DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT
Kepala Seksi Sarana Pendidikan

RIANG RUCILWADI, BA
NIP.130074710

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Sub Bagian PANGCANDAAN
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. DJAMILAH

NIP.130313001



Mengetahui:
Kepala SMP Negeri Cibinong
Bogor

(SUMANTA, BA.)
NIP. 130119452

Lampiran I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 Nopenber 1984 No. 0557/O/1984.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	L o k a t i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
Jawa Barat Cibukana	1. SMP 33 Bandung	-	Bojongloa	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2. SMP 34 Bandung	-	Pandung Kulon	Kotamadya Pandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3. SMP 35 Bandung	-	Coblong	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4. SMP 36 Bandung	-	Labakan Ciparay	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5. SMP 5 Cinahi	-	Cinahi Utara	Kota Administratif Cinahi	09.1.2.1038.23.01.02.220
	6. SMP Pancungpeuk	-	Pancungpeuk	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.230
	7. SMP 2 Paseh	-	Paseh	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.231
	8. SMP Margaasih	-	Margaasih	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.232
	9. SMP 11 Margaasih	-	Margaasih	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.233
	10. SMP 3 Ujungberung	-	Ujungberung	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.250
	11. SMP 1 Lembang	-	Lembang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.340
	12. SMP 2 Majalaya	-	Majalaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.360
	13. SMP 3 Ciparay	-	Ciparay	Kabupaten Bandung	
	14. SMP 6 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	
	15. SMP Cipondoh	-	Cipondoh	Kabupaten Tangerang	
	16. SMP Pondok Arel	-	Pondok Arel	Kabupaten Tangerang	
	17. SMP 2 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
	18. SMP 2 Mauk	-	Mauk	Kabupaten Tangerang	
	19. SMP Cicoka	-	Balaraja	Kabupaten Tangerang	
	20. SMP 2 Ciledug	-	Ciledug	Kabupaten Tangerang	
	21. SMP Jatiwangi	-	Jatiwangi	Kabupaten Tangerang	
	22. SMP 2 Serpong	-	Serpong	Kabupaten Tangerang	
	23. SMP Bojongsgede	-	Bojongsgede	Kabupaten Bogor	
	24. SMP Caringin	-	Caringin	Kabupaten Bogor	
	25. SMP Pangajene	-	Pangajene	Kabupaten Bogor	
	26. SMP 5 Depok	-	Depok	Kota Administratif Depok	
	27. SMP 2 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Bogor	
	28. SMP 2 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Bogor	
	29. SMP Parakansalak	-	Parakansalak	Kabupaten Sukabumi	
	30. SMP Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabumi	
	31. SMP Cisolok	-	Cisolok	Kabupaten Sukabumi	
	32. SMP Tegalbuleud	-	Tegalbuleud	Kabupaten Sukabumi	
	33. SMP Gegerbitung	-	Gegerbitung	Kabupaten Sukabumi	
	34. SMP Kalibunder	-	Kalibunder	Kabupaten Sukabumi	
	35.	-			

Mengetahui:
Kepala SMP Negeri Cibinong
Bogor
(Signature)
(SUMANTA, BA.)
NIP. 130119452

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH
UMUM TINGKAT
DEK PERTAMA
CIBINONG
JAWA BARAT